



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA

BPA2

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN 2507RX8VX
PERIODE PENGHASILAN 01-2025-12-2025
SIFAT PEMOTONGAN TIDAK FINAL
STATUS BUKTI PEMOTONGAN NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	5202022101690001
A.2	Nama	LALU SAPRI
A.3	Alamat	JL TGH LOPAN, PRAVA
A.4	NIP/NRP	196912311990031018
A.5	Jenis Kelamin	Pria
A.6	Pangkal/Golongan	III/d
A.7	Status PTKP	K1
A.8	Posisi	Juru Sita
A.9	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	Tidak

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1	Kode Objek Pajak	21-100-01	Objek Pajak	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
B.2	Jenis Pemotongan	Setahun Penuh		

I. PENGHASILAN BRUTO

1.	Gaji Pokok/Pensun	5.022.500
2.	Tunjangan Istri	502.250
3.	Tunjangan Anak	100.450
4.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0
5.	Tunjangan Struktural / Fungsional	260.000
6.	Tunjangan Beras	217.260
7.	Tunjangan Lain-lain	0
8.	Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang Pembayaran Terpisah dan Pembayaran Gaji	0
9.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 8)	6.102.460

II. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

10.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	305.123
11.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	0
12.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
13.	Jumlah Pengurangan (10 s.d 12)	305.123

III. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

14.	Jumlah Penghasilan Neto (9 - 13)	5.797.337
15.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0
16.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun / Disediakan)	5.797.337
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	65.000.000
18.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disediakan (16 - 17)	0
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disediakan	0
20.	PPh Pasal 21 Terutang	0
21.	PPh Pasal 21 Dipotong dan Bukti Pemotongan Sebelumnya	0
22.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikredikan Pada SPT Tahunan)	0
23.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong	360.998
24.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)	-360.998

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1	NPWP	0001031665915000
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	00010316659150000000000000 - PENGADILAN AGAMA PRAVA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG
C.3	Nama Pemotong	PENGADILAN AGAMA PRAVA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG
C.4	Tanggal	30 Desember 2025
C.5	Nama Penandatangani	YUNI ROHMAYATI
C.6	Pernyataan	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian saya bertanggung jawab atas kebenaran isi dan tidak dipertanyakan lagi.



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatut bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak dipertanyakan lagi.



Lalu Sapri <lalusapri29@gmail.com>

Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

1 pesan

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>
Kepada: lalusapri29@gmail.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak
 Layanan Informasi & Pengaduan (021) 1507200 • 1507200 • 1507200
 pengaduan@pajak.go.id



BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : 6PE-00755/CT/KPP.3107/2026
 Tanggal : 07 Januari 2026
 NWP : 5202022101690001
 Nama Wajib Pajak : LALU SAPRI
 Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
 Tahun Pajak : 2025
 Masa Pajak : Januari - Desember 2025
 Status SPT : Normal
 Saluran : Portal Wajib Pajak
 Tanggal Terima SPT : 07 Januari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Direktorat Jenderal Pajak dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tanda tangan basah.

Uma Kashi telah menggunakan layanan digital SPT Anda untuk e-CRAT dan layanan lainnya.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyaluran, penyebaran, atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4